

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *depository financial institutions* yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Siamat, 2019).

Sistem moneter dan perbankan, yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan kedalam sistem moneter adalah otoritas moneter dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter sebagai lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dibidang moneter, juga

merupakan sumber uang primer, baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah.

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan suatu lembaga keuangan yang didirikan oleh desa pakraman untuk mendukung pembangunan ekonomi di desa melalui peningkatan kebiasaan menabung krama desa. Peraturan Gubernur Bali No. 11 tahun 2013 pasal 1, menyebutkan LPD adalah lembaga keuangan milik desa pakraman yang bertempat di wilayah desa pakraman. Lembaga keuangan seperti LPD dalam prakteknya bersaing ketat dengan lembaga keuangan lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi dan lain sebagainya, sehingga LPD dituntut untuk terus meningkatkan pelayanannya. Salah satu cara meningkatkan pelayanan suatu LPD adalah melalui peningkatan kinerja LPD tersebut.

Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pakraman di Provinsi Bali sampai saat ini berkembang cukup pesat. Jika dicermati, perkembangan LPD di Bali sangat menggembirakan. Keberadaan LPD tersendiri terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan sekaligus menyangga tumbuh dan berkembangnya budaya Bali sebagai aset bangsa. LPD tidak saja memerankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani transaksi keuangan masyarakat desa tetapi telah pula menjadi solusi atas keterbatasan akses dana bagi masyarakat pedesaan yang nota bene merupakan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Melihat dari strategisnya peran LPD di Bali, telah mendorong berkembang pesatnya LPD dari tahun ke tahun. Dalam laman Bisnis terdapat data statistik yang menunjukkan bahwa saat awal didirikannya LPD oleh gubernur Bali pada tahun 1985, jumlah LPD hanya 8 unit yang tersebar di delapan kabupaten di Bali. Namun pada tahun 2016 LPD di Bali sudah mencapai 1.433 LPD. Perkembangan paling pesat terjadi pada periode tahun 1990 - 1995 dimana peningkatan jumlah LPD mencapai 508 LPD dalam kurun waktu 5 tahun. Hingga Desember 2020, terdapat 1.493 desa adat di Bali. Dari jumlah desa adat tersebut, lembaga perkreditan desa yang terbentuk mencapai 1.436 LPD atau 96,2 % dari desa adat yang ada. Namun, yang beroperasi hanya 91,1 % atau 1.308 LPD. Sebanyak 128 LPD tercatat tidak beroperasi lagi.

Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan peraturan Daerah No.2 / 1988 dan No. 8 tahun 2002 mengenai lembaga perkreditan desa (LPD), adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk – bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi didaerah perdesaan (Astari, 2018).

Perkembangan LPD yang semakin pesat ini, tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber masalah kecurangan (*Fraud*). Astari (2018) mendefinisikan kecurangan (*Fraud*) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari

oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Berdasarkan penelitian Amalia (2020) penyebab atau pemicu kecurangan (*fraud*) dibedakan atas tiga hal yaitu Tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*), Adanya kesempatan/peluang (*Perceived Opportunity*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*).

Hasil audit Pemkab Badung terhadap LPD yang ada di Kabupaten Badung yang terdapat dilaman Pos Bali bahwa ada beberapa LPD yang dinyatakan kurang sehat. Dari 122 LPD di Kabupaten Badung, hanya 83 LPD atau 68,03% yang masuk kategori sehat. Sedangkan sisanya 27 LPD atau 22,13% kategori cukup sehat, 9 LPD atau 7,37% kurang sehat dan 3 LPD atau 2,47% dinyatakan tidak sehat. Kabag Ekonomi Setda Badung, Dewa Joni Astabrata menyatakan bahwa kebanyakan LPD itu bermasalah karena oknum pengurus dan pengawasnya tidak *fair*. Atas persoalan LPD ini, pihaknya mengaku sudah wanti-wanti mengingatkan pengurus dan pengawas agar mengelola LPD dengan sistem manajerial. Dewa Joni Astabrata menyatakan bahwa jika LPD dijalankan sesuai prosedur, maka tidak akan terjadi kebangkrutan.

Kasus Kecurangan Akuntansi yang terjadi di LPD di Kecamatan Mengwi, tepatnya di LPD Desa Kapal, Mengwi, Badung – Bali yang ada pada laman Bali Post tahun 2018. Kasus ini dilakukan oleh mantan Ketua LDP Kapal,

I Made Ladra (53 tahun) yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam melakukan kecurangan akuntansi, melakukan penggelapan, dan memalsukan dokumen dalam pengelolaan keuangan. I Made Ladra menerima hukuman pidana selama 3 tahun dan enam bulan (3,5 tahun) serta denda Rp 500 juta subsider 4 bulan penjara. Selain hukuman penjara dan denda, I Made Ladra mewajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,7 miliar.

Adapun beberapa kolektor yang ikut terseret dalam kasus ini adalah Ni Luh Rai Kristianti (50 tahun) yang dituntut paling tinggi, yakni 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan penjara. Terdakwa yang bertugas sebagai tukang pungut tabungan dana nasabah itu dinilai bersalah karena tidak menyetorkan uang nasabah ke kas LPD. Terdakwa juga membuat penarikan tabungan fiktif tanpa sepengetahuan nasabah. Terdakwa harus membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp 5 miliar. Terdakwa ke-2 yaitu Ni Kadek Ratna Ningsih (38 tahun) diganjar pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan lima bulan. Ni Kadek Ratna Ningsih mewajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar lebih. Terdakwa ke-3 yaitu Ni Nyoman Sudiasih (36 tahun) diganjar pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar diganti lima bulan penjara. Sutiasih juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta atau diganti pidana penjara selama 1,5 tahun. Terdakwa ke-4 yaitu Ni Wayan Suardiani (36 tahun) dihukum pidana penjara selama 2 tahun empat bulan dan denda sebesar Rp 50 juta apabila tidak dibayarkan diganti pidana

kurungan selama dua bulan. Ni Wayan Suardiani mewajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 240 juta lebih atau diganti pidana penjara selama 1,5 tahun. Terdakwa yang terakhir adalah Ni Made Ayu Arsianti (42 tahun) divonis paling ringan yaitu selama satu tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama dua bulan. Terdakwa Ayu tidak dibebankan membayar uang pengganti karena sudah menyetorkan uang pengganti ke kas Negara.

Kecenderungan kecurangan akuntansi diartikan sebagai tindakan, cara, dan kelicikan yang dilakukan seseorang dengan menyembunyikan dan menyamarkan secara sengaja yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan serta pengelolaan aset organisasi dengan tujuan untuk mencapai keuntungan dan merugikan pihak lain (Rani, 2016). Sedangkan Menurut Astari (2018), kecurangan akuntansi (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tujuan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum.

Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika atau moral. Berbagai bukti empiris yang telah didapatkan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi dibedakan menjadi faktor perusahaan (*eksternal*) dan faktor dalam diri individu (*internal*) sebagai pelaku kecurangan itu sendiri. Kecurangan dapat diakibatkan oleh kesalahan representasi yang disengaja, adanya saran bahwa sesuatu hal adalah benar, padahal sebetulnya tidak, oleh seseorang yang tahu bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Pernyataan tidak benar yang dinyatakan sebagai fakta oleh seseorang yang memiliki dasar yang tidak memadai untuk mempercayai bahwa hal tersebut adalah benar, penutupan fakta oleh seseorang yang diharuskan untuk mengungkapkannya. Kecurangan juga termasuk janji-janji palsu, janji yang dibuat dengan maksud untuk tidak akan dipenuhi.

Adanya kesempatan akan membuka peluang untuk melakukan kecurangan. Sebenarnya kondisi tersebut dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenalkannya dilakukannya skema kecurangan. Astari (2018) mengatakan bahwa jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan. Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan maka diperlukan pengendalian internal yang efektif.

Penelitian Wahyuni (2016) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan Penelitian Lilik dkk (2016) menunjukkan hasil dari penelitian ini yaitu, variabel faktor keefektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholder*). Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Adanya asimetri informasi antara manajer sebagai (*agent*) dan pemilik (*principal*) menyebabkan kesenjangan pengetahuan keuangan internal perusahaan sehingga pihak manajer bisa melakukan rekayasa demi meningkatkan laba untuk mendapat kompensasi atau imbalan dari pemilik. Karena perbedaan kepentingan ini masing - masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Pemilik menginginkan pengembalian yang sebesar - besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi atau bonus yang “memadai” dan sebesar - besarnya atas kinerjanya (Astari, 2018).

Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar dan manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi

motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lainnya. Penelitian Astari (2018) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Amalia (2020) yang menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Moralitas dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruknya sifat sebagai manusia. Semakin tinggi Moralitas Individu, maka semakin ia akan berusaha untuk menghindari kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Dewi (2016) menyatakan bahwa faktor perilaku merupakan akar dari permasalahan mengenai kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian Astari (2018) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Penelitian Rahmah (2018) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan Astari (2018) yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Ketaatan aturan akuntansi juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Fenomena ini terlihat pada kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan terdapat sebanyak 3.452 kasus senilai Rp 9,24 trilliun yang berdampak finansial yang merupakan temuan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara dan kekurangan penerimaan (BPK, 2014).

Aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen dalam melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan besar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan (Amalia, 2020). Menurut Widyarningsih (2019) aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hasil penelitian dari Wahyuni (2016) menyatakan bahwa Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan Lilik (2016) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif.

Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Salah satu ciri seseorang dikatakan profesional ialah mempunyai ilmu, pengalaman kerja dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik.

Hasil penelitian Hassan (2019) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh negative terhadap kecurangan, hal ini membuktikan bahwa dengan etika profesi yang dijalankan oleh auditor dalam pekerjaan dan aktifitas audit dapat membantu dalam *fraud*. Etika profesi harus dipegang teguh oleh auditor dalam menjalankan pekerjaannya dan diharapkan dapat adanya *fraud*. Sedangkan hasil penelitian Dewi (2017) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, hal ini menyatakan bahwa bahwa semakin tinggi karyawan melakukan etika profesi maka akan semakin tinggi juga Kecenderungan Kecurangan Akuntansi yang dilakukan karyawan maupun manajemen yang berada di dalamnya.

Permasalahan yang terjadi di LPD dan beberapa penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang bervariasi dan tidak konsisten. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul : **“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Moralitas Individu, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Etika Profesi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi)”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
4. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
5. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.
2. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh asimetri informasi

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.

3. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.
4. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.
5. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh etika profesi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini membantu para mahasiswa yang ingin berkarier di bidang akuntansi untuk dapat mengetahui lebih jauh akan berbagai skandal akuntansi yang terjadi. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mereka akan lebih sadar terhadap berbagai skandal yang terjadi di bidang akuntansi dan apabila mereka terjun ke dalam profesi akuntansi, maka mereka dapat menghindari terjadinya krisis etis profesional.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian dimasa datang yang lebih baik mengenai penjelasan dari masing-masing variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi terutam bagi para akademis.



BAB II

TINJAU PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) dipilih sebagai dasar pengembangan model konsep dalam penelitian ini. Hal tersebut dipandang tepat karena tujuan pokok penelitian adalah untuk mengonfirmasi model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi KKA dan akibatnya pada akuntabilitas kinerja instansi yang sebenarnya merupakan salah satu perkembangan masalah dalam konteks hubungan antara prinsipal dan pimpinan. Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astari, 2018).

Jika pemerintah selaku owner membagi kepemilikan organisasi kepada pihak lain misalnya mahasiswa atau orang tua mahasiswa, akan terjadi perbedaan kepentingan antara pengelola perguruan tinggi dan mahasiswa/orang tuanya selaku pemegang saham luar (*outside shareholders*). Dalam keadaan

demikian pemegang saham luar akan berusaha membelanjakan sumber daya untuk membatasi aktivitas pimpinan atau owner manager agar tetap berada pada kontrak yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik luar. Namun, di sisi lain pimpinan sendiri juga memiliki karakteristik yang tertentu, misalnya berusaha untuk mengatur supaya tanggung jawabnya terjangkau dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat mengurangi pembelanjaan biaya dan memperoleh tambahan manfaat untuk dirinya (Jensen dan Meckling, 1976).

Perkembangan struktur kepemilikan memberi gambaran semakin banyak kepentingan yang perlu di akomodasi dalam hubungan kontrak. Ada kemungkinan kepentingan tersebut saling bertentangan dan melebihi kapasitas yang wajar. Hal demikian mendorong pimpinan berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Dua perilaku tersebut dipilih karena dipandang dapat memberikan peluang bagi kepentingan pimpinan.

Kondisi tersebut di atas juga memicu munculnya asimetri informasi baik yang disebabkan oleh adverse selection ataupun karena moral hazard (Scott, 2005). Adverse selection berkaitan dengan masalah penyajian informasi kepada pihak yang bukan pimpinan, dan moral hazard berkaitan dengan usaha dan perilaku pimpinan yang menyimpang. Supaya masalah yang berkembang dapat berkurang, kedua pihak (prinsipal dan pimpinan) bisa mengatur kembali kontrak yang disepakati dalam rangka memberi motivasi agar pimpinan mengikuti prosedur kerja dan aturan akuntansi yang berlaku.

2.1.2 Efektivitas Pengendalian Internal

a) Pengertian Pengendalian Internal

IAPI (2011:319.2) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

b) Tujuan Sisten Pengendalian Internal

Perusahaan tentu memiliki suatu tujuan saat membuat rancangan Sistem Pengendalian Internal. Terdapat tiga tujuan umum perusahaan terkait sistem Pengendalian Internal menurut Elder, Randal J. *et al.* (2012:316-317) sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Organisasi, yaitu dengan adanya pengendalian dalam suatu perusahaan, maka penggunaan sumber daya perusahaan akan lebih efektif dan efisien guna mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan terkait tingkat akurasi informasi keuangan dan non keuangan kegiatan operasional perusahaan yang digunakan para pemakai laporan keuangan.
2. Keandalan Laporan Keuangan, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab manajemen baik secara hukum maupun professional dalam proses

penyusunan laporan keuangan untuk para investor, kreditor, dan para pemakai lainnya. Manajemen bertanggungjawab bahwa informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan telah wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku seperti dalam Standar Akuntansi Keuangan Yang Berlaku Umum atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sehingga Pengendalian Internal yang efektif bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan ini.

3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan, yaitu suatu entitas baik perusahaan publik, perusahaan nonpublik atau organisasi nirlaba harus mematuhi aturan hukum serta ketentuan yang berlaku, baik yang berkaitan langsung dengan akuntansi seperti peraturan pajak penghasilan dan Kecurangan Akuntansi, maupun peraturan yang tidak berkaitan langsung dengan akuntansi seperti perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil.

c) Komponen Pengendalian Internal COSO

Kerangka Pengendalian Internal yang telah diterima dan digunakan di Indonesia adalah kerangka Pengendalian Internal COSO. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 31 Maret 2011, SA (Standar Akuntansi) Seksi 319, Terdapat lima komponen kerangka Pengendalian Internal COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (pengawasan). Komponen pertama yaitu lingkungan pengendalian digambarkan sebagai payung dari

keempat komponen pengendalian lainnya. Berikut adalah komponen Pengendalian Internal COSO :

1. Lingkungan Pengendalian

Pengendalian Internal yang efektif akan sangat ditentukan oleh sikap dari manajemen puncak. Apabila manajemen puncak memegang teguh prinsip bahwa pengendalian adalah hal yang sangat penting, maka pihak lain dalam organisasi tersebut akan merespon dengan melakukan tindakan sesuai pengendalian yang ditegakkan. Namun apabila manajemen puncak tidak menaruh perhatian yang lebih pada sistem pengendaliannya, maka tujuan pengendalian manajemen tidak dapat tercapai secara efektif. Lingkungan pengendalian terdiri dari kebijakan, tindakan serta prosedur yang menggambarkan sikap dari komponen puncak entitas baik manajemen, direksi maupun pemilik entitas tersebut berkaitan dengan pentingnya Pengendalian Internal dalam entitas.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses analisis dan identifikasi yang dilakukan manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan sesuai dengan PABU. Dalam hal ini, penilaian risiko yang dilakukan manajemen tentu berbeda dengan penilaian risiko oleh auditor, namun masih saling terkait. Manajemen menilai risiko sebagai bagian dari sistem perancangan dan pelaksanaan Pengendalian Internal entitas

tersebut, agar kecurangan atau kesalahan dapat diminimalisir. Sementara itu, auditor menilai risiko untuk menentukan bukti audit yang dibutuhkan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian berguna untuk membantu meyakinkan manajemen bahwa telah dilakukan tindakan – tindakan pencegahan guna mengatasi risiko yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Setiap entitas tentu memiliki pengendalian yang berbeda, baik pengendalian manual maupun pengendalian otomatis. Terdapat lima aktivitas pengendalian yaitu : pemisahan tugas yang memadai, dokumentasi dan catatan yang memadai, pengecekan terhadap pekerjaan secara independen, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, serta pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pembentukan sistem informasi dan komunikasi akuntansi oleh suatu entitas bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi- transaksi yang terjadi dalam kegiatan operasionalnya, serta untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait.

5. Pemantauan (pengawasan)

Pengawasan dilakukan untuk menilai aktivitas yang berjalan dan dilakukan secara berkala berkaitan dengan sistem Pengendalian Internal yang telah diterapkan manajemen, apakah telah berjalan sesuai dengan

tujuan atau belum. Apabila terjadi perubahan kondisi dan Sistem Pengendalian Internal belum berjalan dengan baik, maka dilakukan modifikasi sistem. Informasi berkaitan aktivitas pengawasan didapatkan dari bermacam-macam sumber, seperti laporan Internal auditor, studi atas sistem pengendalian yang telah berjalan, laporan pengecualian atas aktivitas pengendalian, *feed back* dari karyawan, serta keluhan dari pelanggan tentang biaya penagihan.

2.1.3 Asimetri Informasi

Asimetri Informasi menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu principal (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada agen (manajer/bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya (Anthony dan Govindarajan,2001). Pendelegasian wewenang akan menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih mengetahui prospek dan informasi perusahaan sehingga menimbulkan ketidak seimbangan informasi antara manajer dengan pemilik yang disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) inilah yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang dapat menguntungkan dirinya. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Selanjutnya Astari (2018) mengemukakan beberapa kondisi perusahaan yang berkemungkinan besar memberikan kesempatan

timbulnya asimetri informasi, yaitu perusahaan- perusahaan yang sangat besar yang mempunyai penyebaran secara geografis, yang memiliki prosedur beragam, dan membutuhkan teknologi.

a) Bentuk Asimetri Informasi

Ada dua bentuk asimetri informasi, yaitu:

1. Asimetri informasi *vertikal*, yaitu informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (atasan). Setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik dengan meminta atau memberi informasi kepada atasan.
2. Asimetri informasi *horizontal*, yaitu informasi yang mengalir dari orang-orang dan jabatan yang sama tingkat otoritasnya atau informasi yang bergerak diantara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan ataupun bawahan antara satu dengan yang lainnya dan mereka menempati bidang fungsionalnya yang berbeda dalam organisasi namun dalam level yang sama.

b) Tipe asimetri Informasi.

Menurut Jansen dan Meckling (1976) ada dua tipe asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*,

Adverse selection adalah sejenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangusungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* dapat terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan

dan para pihak dalam (*insider*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan daripada para investor.

2. Moral Hazard,

Moral *hazard* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak yang lainnya tidak. Moral *hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

2.1.4 Moralitas Individu

Teori perkembangan moral yang sering dipakai dalam penelitian tingkat etika adalah model Kohlberg. Teori ini mempunyai pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Menurut Kohlberg (1971) tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Ia melakukan penelitian berdasarkan kasus dilema moral untuk mengamati perbedaan perilaku individu dalam menyikapi persoalan moral yang sama. Kemudian ia membuat klasifikasi atas respon dari setiap individu ke dalam enam tahap yang berbeda. Terdapat tiga tahapan perkembangan moral, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*. Pada tahap pertama (*pre-conventional*) yaitu tahapan yang paling rendah, individu akan

cenderung bertindak karena tunduk dan takut pada hukum yang ada. Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua (*conventional*), individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial di masyarakat, kewajiban, dan keadilan dalam lingkungan sosialnya. Manajemen pada tahap ini mulai membentuk moralitas manajemennya dengan menaati peraturan seperti aturan akuntansi untuk menghindari kecurangan. Sementara itu pada tahap tertinggi (*post-conventional*), individu telah menunjukkan kematangan moral manajemen yang lebih tinggi. Kematangan moral merupakan dasar pertimbangan manajemen saat menyikapi isu-isu etis terkait perilaku pertanggungjawaban sosial pada orang lain. Berdasarkan tanggung jawab sosial, manajemen yang mempunyai moralitas tinggi diharapkan tidak akan melakukan perilaku yang menyimpang serta potensi kecurangan dalam akuntansi karena tindakannya dilakukan dengan berkaca pada hukum universal.

2.1.5 Ketaatan Aturan Akuntansi

a. Pengertian Aturan Akuntansi

Menurut Prekanida (2015) ketaatan adalah suatu sikap patuh kepada aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan atau dituruti. Di dalam suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan

dan melaksanakan jalannya berbagai kegiatan di dalam perusahaan salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akuntansi.

Menurut Astari (2018), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikianrupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Dengan demikian ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya. Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor. Apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.

Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan pimpinan selaku pihak

pengelola aset dan penyaji laporan keuangan. Dari pihak ekstern, pemakai laporan keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi (Thoyibatun, 2009). Agar menghasilkan informasi yang berkualitas maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan (Thoyibatun, 2009).

b. Tujuan Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Prekanida (2015:57) ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya.

c. Ketaatan Aturan Akuntansi dalam pembuatan Laporan Keuangan

Menurut PP RI nomor 24, 2005 tentang SAP dalam Thoyibatun (2009) menyebutkan bahwa persyaratan pengungkapan pada setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan

keuangan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan-laporan tersebut dibuat dalam bentuk dan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam SAP agar kinerja organisasi antar periode dapat dibandingkan.

d. Indikator-indikator Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Thoyibatun (2009) indikator-indikator ketaatan aturan akuntansi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penerapan

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan

menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4. Obyektifitas

Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kehati-hatian

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Konsisten

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Secara teoritis, ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban. Sebab, jika laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor (Thoyibatun, 2009).

2.1.6 Etika Profesi

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai Hassan (2019), dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang bisa diatur sebagai kode etik yang menjelaskan muatan-muatan etika pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dari kode etik ini yaitu : pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesi. kedua, kode etik juga bertujuan melindungi kehormatan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Hassan,2019).

Etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku itu sendiri. Etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pasti sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Perkembangan kesadaran etis atau moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan (Hassan,2019).

Menurut Munawir (1987), etika merupakan suatu prinsip moral yang menjadi landasan untuk bertindak dan berperilaku. Sedangkan menurut Keraf (1998), etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya sama dengan moralitas, yakni adat kebiasaan yang baik, adat kebiasaan yang baik ini berkembang menjadi sistem nilai yang mempunyai fungsi sebagai pedoman dan

tolok ukur tingkah laku yang baik dan buruk. Menurut Keraf (1998), etika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Etika Umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia menentukan keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pedoman untuk bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruk suatu tindakan.

2. Etika Khusus

Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a) Etika individual, meliputi kewajiban dan sikap setiap individu terhadap dirinya sendiri.
- b) Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap, dan pola perilaku individu dengan individu lainnya misalnya etika profesi auditor.

Aturan etika adalah serangkaian prinsip atau nilai yang mengatur tingkah laku seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu hal yang membedakan setiap profesi adalah adanya kode etik perilaku profesional atau kode etik yang berlaku bagi para anggotanya. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik ini bersifat mengikat bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Profesi Akuntan Publik merupakan aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota IAPI (Institut

Akuntan Publik Indonesia), dan staf profesional (baik anggota IAPI maupun bukan anggota IAPI) yang bekerja pada suatu KAP (Kantor Akuntan Publik). Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdapat lima prinsip etika profesi (IAPI, 2011) yaitu:

1. Prinsip Integritas Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Prinsip Objektivitas Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Setiap Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
4. Prinsip Kerahasiaan Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak

ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip Perilaku Profesional Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semuatindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan merupakan suatu proses atau cara dalam menerapkan sesuatu hal. Penerapan Aturan Etika adalah suatu proses atau cara dalam menerapkan prinsip, aturan, ataupun nilai moral yang mengatur tingkah laku seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, Penerapan Aturan Etika merupakan serangkaian prinsip, aturan atau nilai moral yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengatur tingkah laku auditor dalam melaksanakan tugasnya. Setiap Kantor Akuntan Publik membuat aturan, kebijakan, dan prosedur untuk menjamin bahwa para auditor berpraktik sesuai dengan standar profesional. Kantor Akuntan Publik mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Akuntan Publik karena dapat menekankan penerapan Kode Etik Profesi kepada anggotanya dan dapat memberikan pengarahan apabila ada anggotanya yang melanggar.

Jadi, penerapan aturan etika dapat diartikan sebagai penerapan aturan-aturan atau nilai-nilai mengenai etika profesi yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor. Etika profesi yang dimaksud mencakup integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

2.1.7 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pengertian dari Kecurangan (*fraud*) dijabarkan oleh Theodorus (2010) yaitu merupakan berbagai tindakan yang melawan hukum. Kecurangan Akuntansi (*fraud*) juga dipandang oleh Shuterland (1939) sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yaitu suatu tindakan pelanggaran hukum meliputi pemanfaatan kedudukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan, pengaruh, dan kepercayaan dalam lembaga-lembaga tertentu, namun telah disalahgunakan untuk keuntungan yang bersifat ilegal atau melakukan kegiatan ilegal demi kepentingan organisasi maupun pribadi. Kecurangan singkatnya adalah sebuah representasi yang salah satu penyembunyian fakta-fakta yang material untuk memengaruhi seseorang agar mau ambil bagian dalam suatu hal yang berharga.

a) Unsur-unsur Kecurangan

Kecurangan dapat memiliki bentuk. Kecurangan dapat diakibatkan oleh kesalahan representasi yang disengaja, adanya saran bahwa sesuatu hal adalah benar, padahal sebetulnya tidak, oleh seseorang yang tahu bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Pernyataan tidak benar yang dinyatakan sebagai

fakta oleh seseorang yang memiliki dasar yang tidak memadai untuk mempercayai bahwa hal tersebut adalah benar, penutupan fakta oleh seseorang yang diharuskan untuk mengungkapkannya. Kecurangan juga termasuk janji-janji palsu, janji yang dibuat dengan maksud untuk tidak akan dipenuhi. Unsur-unsur kecurangan legal, atau pun penipuan seperti yang dikenal menurut hukum secara umum adalah :

- a. Representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam beberapa kasus tertentu.
 - b. Dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa memiliki cukup pengetahuan atas subjek untuk dapat memberikan sebuah representasi (sering dikenal sebagai *scienter*). Seseorang yang bertindak atas representasi tersebut sehingga menimbulkan kerugian baginya.
- b) Praktek Kecurangan Akuntansi

Praktek kecurangan akuntansi bisa timbul dalam berbagai bentuk. Simanjuntak (2008) mengklasifikasikan kecurangan menjadi 4 golongan berdasarkan pencatatan, frekuensi, konsiprasi dan keunikan.

1. Berdasarkan Pencatatan

Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on- thebooks*), kecurangan jenis ini lebih mudah untuk

ditemukan

- b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback (fraud hidden on the-books)*
- c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (*fraud off-the books*), kecurangan jenis ini paling sulit untuk ditemukan.

2. Berdasarkan Frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan berdasarkan frekuensi terjadinya, yaitu:

- a. Tidak berulang (*non-repeating fraud*).
Kecurangan yang tidak berulang, walaupun terjadi beberapa kali, pada dasarnya bersifat tunggal.
- b. Berulang (*repeating fraud*)
kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja, selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan.

3. Berdasarkan Konspirasi

Kecurangan yang terjadi karena adanya konspirasi *bona fide* maupun *pseudo*. *Bona fide conspiracy*, yaitu semua pihak sadar akan adanya

kecurangan, sedangkan *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

4. Berdasarkan Keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kecurangan khusus (*specialized fraud*),
- b. Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*)

The Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE membagi kecurangan kedalam tiga tipologi atau cabang utama, yaitu:

1. Penyimpangan atas Asset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Fraud jenis ini yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Korupsi sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

c) Faktor-faktor yang Berhubungan Kecurangan

Pada umumnya diyakini bahwa terdapat tiga kondisi yang ada bagi terjadinya kecurangan. Tiga faktor ini bersifat kolektif dan dapat terjadi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah :

a. Situasi akan kebutuhan

Situasi ini dapat disebabkan oleh alasan keuangan karena pengeluaran atau kerugian uang lainnya yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut. Contohnya adalah : keluarga yang sakit, perjudian, hidup melebihi kemampuan pribadi, affair perselingkuhan, kerugian akibat investasi, dan kebutuhan untuk

pendidikan. Kebutuhan ini juga dapat bersifat psikologis, misalnya keinginan untuk “hidup dalam mara bahaya,” atau untuk membalas dendam atas perlakuan yang tidak adil. Sudah pasti terdapat pengaruh yang memotivasi munculnya pemikiran untuk berusaha harus mendapatkan uang, sering kali dianggap meminjam, dalam kasus-kasus yang lainnya dengan tidak memiliki maksud untuk membayarnya kembali.

b. Lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan

Hal ini biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol, atau dimana kontrolnya lemah, atau dimana terdapat kontrol namun tidak berfungsi. Sering kali kondisi ini terungkap melalui situasi yang tidak disengaja ketika seorang individu, karena suatu kesalahan, menyadari bahwa ia telah menerima uang secara tidak benar, meskipun uang tersebut ia peroleh secara tidak sengaja, dan bahwa kontrol yang seharusnya mencegah kejadian tersebut tidak ada atau tidak berfungsi.

c. Karakteristik perilaku seseorang

Kedua kondisi di atas dapat terjadi, namun jika individu tersebut memiliki sifat jujur yang tinggi, kecurangan tidak akan dilakukan. Akan tetapi, kasus-kasus ekstrem dari unsur pertama di atas, ditambah dengan situasi kontrol yang lemah dari unsur yang kedua, dapat menguasai moral dasar seseorang yang menjauhi hal-hal seperti itu dan akan membuka pintu terjadinya penyelewengan.

Selain tiga faktor di atas, terdapat 3 faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan atau yang disebut Teori *Fraud Triangle* menurut Cressey (1951 yaitu :

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan, contohnya tekanan karena dia memiliki hutang atau tekanan untuk dapat mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam perusahaan.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Perusahaan yang tidak memiliki Pengendalian Internal efektif, memiliki kesempatan besar bagi pelaku kecurangan untuk melakukan aksinya, sehingga perusahaan harus memperbaiki sistem Pengendalian Internalnya agar kesempatan pelaku berbuat curang dapat berkurang.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar karena beranggapan bahwa tindakannya tidak akan mempengaruhi laba perusahaan yang besar karena merasa hanya mengambil sedikit bagian laba perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Peran penelitian-penelitian sebelumnya sangat berguna bagi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini dibuat dengan mengacu penelitian terdahulu.

Dewi (2016) dalam penelitiannya menggunakan variabel moralitas individu dan pengendalian internal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) Pemerintah Provinsi Bali. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan melakukan Kecurangan Akuntansi antara individu yang memiliki level penalaran moral rendah dan level penalaran moral tinggi. Individu dengan level moral yang tinggi cenderung tidak melakukan Kecurangan Akuntansi jika dibandingkan dengan individu dengan level moral yang rendah. Sedangkan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa individu cenderung melakukan Kecurangan Akuntansi.

Lilik dkk (2016) dalam penelitiannya menggunakan variabel keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, dan kesesuaian kompensasi. Penelitian ini menggunakan sampel 50 responden yang bekerja di PT. Pegadaian Persero Area Surakarta. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa faktor keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, dan kesesuaian kompensasi

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan faktor asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Wahyuni (2016) dalam penelitiannya menggunakan variabel pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 responden dari 2 BUMN yang beroperasi di bidang usaha konstruksi di Jakarta Timur. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Azmi (2017) dalam penelitiannya menggunakan variabel ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 60 responden yang terdiri dari 30 pimpinan cabang BUMN dan 30 staf akuntansi di perusahaan BUMN di Kota Padang yang berjumlah 30 BUMN. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dewi (2017) dalam penelitiannya menggunakan variabel pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan etika profesi. Penelitian ini menggunakan sampel kepala bagian keuangan dan staf bagian

keuangan pada SKPD di Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 70 orang. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan etika profesi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Astari (2018) dalam penelitiannya menggunakan variabel moralitas individu, asimetri informasi dan efektifitas pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 76 responden terdiri dari pimpinan/kepala LPD dan staf bagian akuntansi/bendahara di LPD se-Kecamatan Mengwi. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Fera (2018) dalam penelitiannya menggunakan variabel efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 140 responden, yang terdiri dari karyawan divisi keuangan dan garment yang menjadi responden. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, moralitas individu tidak

berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Rahmah (2018) dalam penelitiannya menggunakan variabel moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis. Sampel yang diambil sebanyak 65 responden dari keseluruhan karyawan yang bekerja dibagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa moralitas individu, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Widyaningsih (2019) dalam penelitiannya menggunakan variabel pengendalian internal, moralitas individu, personal culture, ketaatan aturan akuntansi, dan kompetensi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat dan karyawan yang melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi di instansi pemerintah di OPD Kota Yogyakarta. Sampel penelitian adalah Kepala Subag. Keuangan OPD, Bendahara OPD, Verifikator OPD, Penganggaran OPD, dan Staff Keuangan OPD di setiap OPD Pemerintah. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal dan kompetensi

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, moralitas individu, *personal culture*, dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hassan (2019) dalam penelitiannya menggunakan variabel etika profesi, independensi auditor dan profesionalisme auditor. Sampel yang diambil sebanyak 224 responden. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa etika profesi, independensi auditor dan profesionalisme auditor berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Amalia (2020) dalam penelitiannya menggunakan variabel efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan implementasi *good governance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 65 pegawai dari 23 OPD di Kabupaten Magelang yang memiliki jabatan sebagai kepala dinas, bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, kepala sub bagian keuangan dan staf bagian keuangan. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan implementasi *good governance* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Persamaan dari penelitian tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu terletak pada variabel terikat atau independent yaitu Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, sedangkan Perbedaan dari penelitian tahun ini dengan tahun sebelumnya ada pada variabel bebas atau independent yaitu Pengaruh Efektifitas Internasional, Asimetri Informasi, Moralitas Individu, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Etika Profesi serta lokasi penelitiannya yang berbeda.

